



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 03 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Kaur Utara. Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ganti, 13 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal, 27-03-2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/01/IV/2010, tanggal, 27-03-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxx lahir di Tangerang, 18-01-2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, penyebab Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2020 dan Termohon sering marah-marah dan berakibat anak Pemohon dan Termohon menjadi takut dekat dengan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon sudah 3 (tiga) kali berusaha mengobati Termohon tetapi Termohon masih belum sembuh juga sehingga pada tanggal, 10-07-2021 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa, usaha pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bersepakat agar Pemohon dan Termohon bercerai saja;
6. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 2 menjadi "bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx x, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama XXXXXXXXXX lahir di Tangerang, 18 Januari 2011, anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Tanjung Ganti, 31 Oktober 2013 dan anak ketiga bernama XXXXXXXXXX lahir di Tanjung ganti, 02 Desember 2016, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon", dan pada posita nomor 3 menjadi "bahwa, penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa dan sakitnya tersebut sering kambuh, pertama tahun 2011 saat itu anak yang pertama baru berumur 3 bulan, kedua sebelum anak yang kedua lahir, ketiga sebelum anak yang ketiga lahir dan terakhir sewaktu lebaran idul fitri tahun 2020 dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering marah-marah dan berakibat anak Pemohon dan Termohon menjadi takut dekat dengan Termohon” serta pada posita nomor 4 menjadi “bahwa, Pemohon sudah 3 kali berusaha mengobati Termohon tetapi masih belum sembuh juga sehingga pada tanggal 10 Juli 2021 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama Pemohon dan pisah tempat tinggal tersebut hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali”;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/01/IV/ 2010, tanggal, 27-03-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Usamah dan Termohon biasa dipanggil Susi, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tanjung Ganti I, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kini tinggal bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan, sakit tersebut sering kambuh sehingga saat sakit tersebut kambuh Termohon merasa benci dan mau menusuk Pemohon dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih di rumah kades, kebetulan ketika itu ada acara di rumah kades tersebut dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya mengobati Termohon namun sakit Termohon tersebut masih sering kambuh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 minggu, Pemohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan sekolah SMA di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx yang kebetulan Pemohon merupakan penjaga sekolah tersebut, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakek Termohon. Pemohon bernama Usamah dan Termohon Susi Harti, mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di Jakarta, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di KABUPATEN KAUR;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tinggal di KABUPATEN KAUR sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan, sejak kecil Termohon mengalami sakit tersebut dan sudah lama tidak kambuh, namun setelah berkeluarga sakitnya ini sering kambuh, Termohon merasa benci bahkan mengancam mau membunuh Pemohon dan akhirnya terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih namun saya tahu dari cerita orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga dan Pemohon sudah berupaya mengobati Termohon baik secara tradisonal maupun medis namun sakit Termohon tersebut masih sering kambuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 bulan, Pemohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan sekolah SMA di Kelurahan Simpang Tiga yang kebetulan Pemohon merupakan penjaga sekolah tersebut, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa dan sakitnya tersebut sering kambuh, pertama tahun 2011 saat itu anak yang pertama baru berumur 3 bulan, kedua sebelum anak yang kedua lahir, ketiga sebelum anak yang ketiga lahir dan terakhir sewaktu lebaran idul fitri tahun 2020 dan Termohon sering marah-marah dan berakibat anak Pemohon dan Termohon menjadi takut dekat dengan Termohon, Pemohon juga sudah 3 (tiga) kali berusaha mengobati Termohon tetapi masih belum sembuh juga sehingga pada tanggal 10 Juli 2021 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, selama berpisah anak-anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada 1.Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten. Kaur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 27 Maret 2010, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengalami gangguan kejiwaan,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mengalami gangguan Termohon merasa benci bahkan mengancam mau membunuh Pemohon dan akhirnya terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali semenjak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga maupun Pemohon telah berusaha mengobati Termohon namun penyakit Termohon tersebut masih sering kambuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta hukum di atas, kondisi gangguan kejiwaan atau penyakit yang dialami oleh Termohon menyebabkan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi retak, sehingga kewajiban-kewajiban yang harusnya dijalani oleh masing-masing suami istri dengan baik dan penuh tanggung jawab menjadi terganggu dan terhambat, sehingga tidak terelakkan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, mencurahkan kasih sayang dan ladang pahala bagi masing-masing suami istri, justru menjadi tempat yang tidak baik bagi keluarga dalam mewujudkan cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah mengalami rumah tangga yang retak akibat dari masalah sebagaimana yang telah disampaikan dalam fakta dan pertimbangan di atas, hingga puncaknya terjadilah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk bersatu di antara keduanya, bahkan dengan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon karena penyakit yang dialami Termohon, yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Pemohon untuk menyembuhkan Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim"

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



dan gugur haknya”;

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه)
الأنوار-٢-١٤٩٠

Artinya: “Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)